



## Sektor Bisnis dalam Menghadapi PP Nomor 15 Tahun 2022



Djoko Widajatno  
Direktur Eksekutif Indonesian Mining  
Association  
Jakarta, 29 Juni 2022

# Manfaat Ekonomi

Manfaat Langsung dan Tidak Langsung		2019	1992 - 2019
Langsung • Pajak, Royalti, Dividen, Biaya dan Pembayaran Lain		USD 0.9 billion	USD 20.5 billion
Tidak langsung • Pembayaran Gaji Karyawan, Pembelian Dalam Negeri, Pengembangan Masyarakat, Pembangunan Daerah, dan Investasi Dalam Negeri		USD 3.9 billion	USD 45.8 billion

Jenis Penerimaan	1992-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Dividen Pemerintah/ Inalum	703	213	169	202	-	-	-	-	-	135	180	-	1,602
Royalty	852	128	185	188	76	101	118	122	116	151	295	135	2,467
Pajak dan Pungutan lainnya*	6,556	1,013	1,568	1,993	904	383	421	246	308	470	1,720	815	16,396
<b>TOTAL</b>	<b>8,111</b>	<b>1,354</b>	<b>1,922</b>	<b>2,383</b>	<b>980</b>	<b>484</b>	<b>539</b>	<b>368</b>	<b>424</b>	<b>756</b>	<b>2,195</b>	<b>950</b>	<b>20,465</b>


\* Pajak dan Pungutan lainnya meliputi: PPh Badan, PPN, PBB, Iuran Tetap, Pajak Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah, dll

## Perbandingan Penerimaan Negara & Investor :

**Total 1992 – 2019**  
**US\$ 20,465 miliar**

**± 60%**

Penerimaan Negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya.



**Total 1992 – 2018**  
**US\$ 13,5 miliar**

**± 40%**

Dividen yang diterima FCX dari PTFI setelah dipotong pajak



# Beban Pajak & Non-Pajak Industri Tambang

No.	Deskripsi
1.	PPH Badan (Pasal 25, 29)
2.	Royalti
3.	Iuran Tetap
4.	PPH Pasal 21 atas pembayaran kepada Karyawan dan pihak2 lainnya
5.	PPH Pasal 23 atas pembayaran jasa2 ke Pihak ke-3, Bunga, Dividen - Dalam Negeri
6.	PPH Pasal 26 atas pembayaran jasa2 ke Pihak ke-3, Bunga , Dividen - Luar Negeri
7.	PPH Final
8.	PPn Dalam Negeri
9.	PPn Impor
10.	PPn BM Impor
11.	PPn BM Dalam Negeri
12.	Bea Masuk Impor
13.	Cukai
14.	PPH Pasal 22 atas Impor dan Dalam Negeri
15.	PBB sejumlah Iuran tetap

No.	Deskripsi
16.	PBB sejumlah tertentu dari Produksi
17.	PBB atas Tanah dan Bangunan
18.	Bea Materai
19.	PKB-SWP3D
20.	BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
21.	PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
22.	Pajak Mineral C
23.	Pajak Listrik ( termasuk pembangkit listrik yang dibangun sendiri)
24.	Pajak Air Permukaan
25.	Pajak Air Bawah Tanah
26.	PSDH/DR
27.	Iuran Hak Pengusaha Hutan
28.	PNBP - IPPKH (Kem-HUT)
29.	PNBP - Pelabuhan Laut (termasuk pelabuhan yang dibangun dan dikelola sendiri)
30.	PNBP - Pelabuhan Udara (termasuk pelabuhan yang dibangun dan dikelola sendiri)

## KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAINNYA

1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT
2. CSR lainnya
3. Rehabilitasi DAS (Kem-HUT)

4. Rehabilitasi & Reklamasi Lahan bekas tambang (Kem-ESDM)
5. Rekognisi Lahan

# Pendapatan Pajak Royalti yang tinggi



COMPREHENSIVE PLAN  
FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS

No	Negara	ROYALTI			Corporate Income Tax
		Cooper	Gold	Coal	
1	Australia	2.7-3%	1 - 2.5%	7 - 10%	30%
2	Argentina	3%	3%	3%	35%
3	Brazil	2%	1%	2%	34%
4	Congo	3%	5%	3%	30 - 34 %
5	South Africa	0.5 - 7%	0.5 - 5%	0.5 - 7%	28%
6	Indonesia	4%	3.75%	3.5 - 13.5%	25% - 45%


# DINAMIKA PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022



COMPREHENSIVE PLAN  
INDONESIA'S COMPETITIVENESS

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perpajakan dan PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

- 1) PP No. 15 Tahun 2022 sudah dimulai sejak tahun 2018, dimana dengan adanya perubahan regulasi seperti terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Minerba, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga diperlukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan yang disusun dalam PP ini.
- 2) Dinamika penyusunan PP ini cukup menantang bagaimana memenuhi semua objektif yang diinginkan dapat tercapai yaitu memenuhi amanat peningkatan penerimaan negara (prioritas) sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertambangan batubara, dan menjaga iklim investasi.



# POKOK-POKOK PENGATURAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022



COMPREHENSIVE PLAN  
FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS

## Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perpajakan dan PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

- 1) **Pengaturan Pajak Penghasilan bagi seluruh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan PKP2B dan PKP2B, yang meliputi:**
  - a. Subjek, Objek dan Penghitungan Pajak Penghasilan
  - b. Penyusutan dan Amortisasi,
  - c. Sumbangan dan/atau Biaya di Bidang Usaha Pertambangan.
  - d. Perbandingan antara Utang dan Modal.
  - e. Pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan.
- 2) **Kewajiban perpajakan dan PNBP bagi :**
  - a. **IUP dan IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
  - b. **PKP2B sesuai dengan ketentuan PKP2B s.d. berakhirnya jangka waktu PKP2B.**
- 3) **Kewajiban perpajakan dan PNBP bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan PKP2B, kewajiban PNBP Produksi dengan tarif berjenjang sesuai HBA, bagi:**
  - a. **IUPK dari PKP2B Gen I tarif PNBP produksi berkisar 14% s.d. 28% sesuai HBA**
  - b. **IUPK dari PKP2B Gen I+ tarif PNBP produksi berkisar 20% s.d. 27% sesuai HBA**
- 4) **Pelaksanaan ketentuan PP No. 15 Tahun 2022, bagi:**
  - a. **IUPK yang diterbitkan sebelum tahun diundangkan PP ini maka wajib melaksanakan ketentuan dalam PP ini sejak 1 Januari 2022.**
  - b. **IUPK yang diterbitkan bersamaan dengan tahun diundangkan PP ini, maka pelaksanaan ketentuan dalam PP ini akan berlaku pada tahun berikutnya (1 Januari 2023).**

# Pengaturan Kewajiban Perpajakan dan PNBP Bagi IUPK Sebagai Kelanjutan PKP2B



COMPREHENSIVE PLAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

## PNBP

### IURAN TETAP *Prevailing*:

Sesuai peraturan per-uu-an PNBP ESDM

### PNBP PRODUKSI *Locked in* Tarif:

HBA	IUPK dari PKP2B Gen I		IUPK dari PKP2B Gen I+	
	Umum	Tertentu	Umum	Tertentu
HBA < \$ 70	14%	14%	20%	14%
70 ≤ HBA < 80	17%	14%	21%	14%
80 ≤ HBA < 90	23%	14%	22%	14%
90 ≤ HBA < 100	25%	14%	24%	14%
HBA ≥ 100	28%	14%	27%	14%

Terdiri dari: Royalti sesuai per-uu-an PNBP, PHT dan Pemanfaatan BMN tarif 0,21%

**PNBP Produksi = Tarif x Volume x Harga Jual**

**PNBP dari Net Income After Tax *Locked in* : Tarif 4%**

**PNBP Lingkungan dan Kehutanan *locked in*** sesuai peraturan per-UU-an pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi PKP2B diterbitkan

### PNBP Lainnya

- *Prevailing*, sesuai per-uu-an PNBP

## PAJAK

### PPh Badan *Locked in*:

- Tarif 22%

**PBB *Locked in*** sesuai peraturan per-UU-an pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi PKP2B diterbitkan

**PPN dan PPnBM *Prevailing*:**  
(Batubara merupakan BKP)

**PPh Potput *Prevailing***

**Kepabeanan & Cukai *Prevailing***

**Pajak Karbon *Prevailing***

**PDRD dari Net Income After Tax *Locked in* : Tarif 6%**

**PDRD *Prevailing***

- Tarif berjenjang sampai dengan 5 layer bertujuan menjaga stabilitas keekonomian kegiatan pertambangan, sehingga pada saat harga tinggi Negara mendapatkan Peningkatan Penerimaan Negara, namun pada saat harga rendah pelaku usaha tidak terbebani tarif PNBP yang tinggi.

# Implementasi PMK, denda dan Dana Kompensasi DMO batubara




COMPREHENSIVE PLAN  
FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS



Dari data MODI (Mineral One Data Indonesia) Kementerian ESDM, produksi batubara Indonesia terus meningkat dari tahun 2016 sebanyak 456 juta ton menjadi 609 juta ton di tahun 2021.

# Harga Batubara Acuan

Harga Batubara Acuan / **HBA** (USD/ton)



Dari data historis, Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami kenaikan signifikan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. Sebagai perbandingan, HBA Januari 2022 (USD158,5/ton) mengalami kenaikan sebesar 109% dibanding HBA Januari 2021 (USD75,8/ton). Dengan kenaikan HBA sebesar 2 kali lipat lebih, tidak mengherankan apabila sebagian perusahaan lebih memilih menjual batubara ke luar negeri dengan harga pasar, dibanding harus menjual ke PLN dengan harga yang dipatok sebesar USD70/ton.

# Denda dan Kompensasi DMO Batubara



COMPREHENSIVE PLAN  
INDONESIA'S COMPETITIVENESS

Terdapat dua jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu:

- Denda terhadap Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- Dana Kompensasi berdasarkan kualitas dan harga batubara acuan.

Adapun cara menghitung Denda terhadap Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai berikut:

$$\text{Denda: } A \times V$$

Keterangan:

**A: Tarif denda (USD/Ton) ditentukan:**

- Selisih antara rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada *free on board vessel* selama periode laporan pemenuhan penggunaan batubara dalam negeri rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan

**V: Volume kekurangan pasokan Batubara**

- Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang izin pengangkutan dan Penjualan Batubara.

Cara menghitung dana kompensasi sebagai berikut:

$$A \times (P - R)$$

Keterangan:

R: Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton)

P: Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton)

A: Tarif kompensasi sebagai fungsi dari kualitas batubara dan harga batubara acuan (HBA)

- Kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri wajib dibayar apabila  $P < R$ ;
- Tarif kompensasi (A) pada masing-masing kelas kualitas batubara dan HBA .

# Tabel tarif kompensasi pada masing-masing kelas batubara dan HBA



n	HBA (USD/ton)	Variabel (v <sub>n</sub> )	Tarif kompensasi (USD/ton)		
			Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) ≤ 3.800	Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 3.800 s.d. 5.000	Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 5.000
			{k = 0,5 USD/ton}	{k = 1 USD/ton}	{k = 1,5 USD/ton}
	HBA < 50,00	-	0	0	0
0	50,00 ≤ HBA < 60,00	0,5	0,25	0,5	0,75
1	60,00 ≤ HBA < 70,00	1	0,5	1	1,5
2	70,00 ≤ HBA < 80,00	1,5	0,75	1,5	2,25
3	80,00 ≤ HBA < 90,00	2	1	2	3
4	90,00 ≤ HBA < 100,00	2,5	1,25	2,5	3,75
5	100,00 ≤ HBA < 110,00	3	1,5	3	4,5
6	110,00 ≤ HBA < 120,00	3,5	1,75	3,5	5,25
7	120,00 ≤ HBA < 130,00	4	2	4	6
8	130,00 ≤ HBA < 140,00	4,5	2,25	4,5	6,75
9	140,00 ≤ HBA < 150,00	5	2,5	5	7,5
10	150,00 ≤ HBA < 160,00	5,5	2,75	5,5	8,25
11	160,00 ≤ HBA < 170,00	6	3	6	9
12	170,00 ≤ HBA < 180,00	6,5	3,25	6,5	9,75
13	180,00 ≤ HBA < 190,00	7	3,5	7	10,5
14	190,00 ≤ HBA < 200,00	7,5	3,75	7,5	11,25
15	200,00 ≤ HBA < 210,00	8	4	8	12
dan seterusnya setiap kenaikan HBA 10,00 USD		v <sub>n</sub>	$A_n = \left( \sum_{k=0}^n v_0 + (n \times 0,5) \right) \times k$		



# Kesimpulan

COMPREHENSIVE PLAN  
FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS

- Berbagai pelaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang IUPK, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang PKP2B.
- pemerintah melakukan pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP bagi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dibandingkan sebelumnya sebagaimana amanat pasal 169A UU Minerba.
- Hal ini dilakukan dengan cara mengatur besaran tarif PNBP produksi batubara secara progresif mengikuti kisaran besaran Harga Batubara Acuan (HBA). Dengan demikian, pada saat HBA rendah, tarif PNBP produksi batubara yang diterapkan tidak terlalu membebani pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
- pungutan berupa Penerimaan Hasil Tambang (PHT) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah kemungkinan masih dikenakan royalti sekitar 14%. Kondisi ini bakal kian mempersulit pelaksanaan proyek peningkatan nilai tambah.



# THANK YOU